



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1891-1902

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja\*

Andys Karismawan,<sup>1</sup> M. Saleh<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v8i6.23377](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377)

### Abstract

The dynamics in the development of Limited Liability Companies after the enactment of the Job Creation Act and also the government's efforts to increase or encourage the growth of Micro, Small and Medium Enterprises. In this case, the government through the Job Creation Act gave birth to a new concept related to Limited Liability Companies. Where the new concept related to the Limited Liability Company is stated in Article 153A of Law Number 11 of 2020 which states that a company with the criteria of micro and small businesses can be established by one person and established with a statement letter. In the regulation of Limited Liability Companies for Micro and Small Businesses in the Job Creation Act, it creates a legal conflict with the concept of a single establishment. Because without the elements of an agreement, these provisions create inconsistencies with the Limited Liability Company Law. These problems arise because the role of the Notary in the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Business is eliminated. The researcher uses the normative research method and the type of descriptive research. The analysis is carried out by comparing the concept of the Company in the Company Law Number 40 of 2007 and the Limited Liability Company in the Job Creation Act with the concept of Single Member Limited Liability. The results of this analysis suggest that it is mandatory to make a statement on the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Medium Enterprises using a notarial deed so that the validity of the statement letter can be used as perfect evidence, as well as a clause in the statement letter for the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Medium Enterprises to accommodate all wishes of the sole founder. in accordance with the provisions of the Company Law.

**Keywords:** Differentiation; Establishment; Limited Liability Company

### Abstrak

Dinamika dalam perkembangan Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan atau mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Dalam hal ini, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta kerja melahirkan konsep baru terkait Perseroan Terbatas. Dimana konsep baru terkait Perseroan Terbatas tersebut dituangkan dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan Perseroan dengan kriteria usaha Mikro dan kecil dapat didirikan satu orang dan didirikan dengan surat pernyataan. Dalam pengaturan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang

---

\*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

<sup>1</sup> **Andys Karismawan** adalah mahasiswa Universitas Narotama Surabaya.

<sup>2</sup> **M. Saleh** adalah Dosen Universitas Narotama Surabaya.

Cipta Kerja menimbulkan konflik Hukum dengan konsep Pendirian tunggal. Karena tanpa adanya unsur Perjanjian, ketentuan tersebut menimbulkan Inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan tersebut muncul karena dihilangkannya peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil. Peneliti menggunakan metode Penelitian normatif serta tipe Penelitian deskriptif. Untuk analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta kerja dengan konsep Single Member Limited Liability. Hasil dari analisa ini menyarankan diwajibkannya pembuatan pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Menengah menggunakan akta notaris agar keabsahan dari surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, serta klausul surat pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Menengah mengakomodasi segala kehendak pendiri tunggal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan.

**Kata Kunci:** Diferensiasi; Pendirian; Perseroan Terbatas

## A. PENDAHULUAN

Era Milenial ini peraturan pembentukan Hukum di Indonesia diperbarui dengan konsep atau metode Omnibus Law dengan tujuan adalah menghilangkan tumpang tindih antara Undang-Undang, efisiensi proses perubahan atau pencabutan Undang-Undang, menghilangkan ego sektoral terkandung dalam Undang-Undang, beranjak dari tujuan tersebut diatas pada tanggal 14 April 2020 badan legislati Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat perdana untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Didalam UU Cipta Kerja tersebut merubah dan menambah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) dimana dalam Pasal 153 dirubah dengan disisipkan 10 Pasal yang mana salah satunya adalah Pasal 153 A yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil Menengah dapat didirikan 1 (satu) orang
2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah dapat dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang menggunakan Bahasa Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait Pendirian Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil Menengah diatur dalam Peraturan pemerintah.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal tersebut diatas tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut : "Perseroan didirikan 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."<sup>4</sup>

Beranjak dari penjelasan Pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam Pendirian Perseroan terjadi disparitas prosedural yang mana disparitas tersebut

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 612

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 401 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bening 2010, hlm.1

kemungkinan akan menimbulkan konflik norma dan ketidak pastian Hukum terhadap Keabsahan surat pernyataan yang digunakan sebagai dasar Pendirian Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha kecil dan menengah.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling sering dilakukan saat ini, karena terdapat pembatasan tanggung jawab didalamnya.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas Menjadi bentuk Usaha yang paling ideal, dikarenakan bentuk Usaha demikian itu sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari Pemegang Sahamnya terutama pada jenis Perseroan Terbatas terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang paling utama adalah besarnya modal yang ditanam dalam saham Perseroan Terbatas tersebut. Faktor kelaziman merupakan salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam memilih untuk mendirikan Perseroan Terbatas.<sup>6</sup>

Dalam Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya tidak ada disparitas dalam prosedural pendiriannya, dikarenakan memiliki dasar Hukum Perseroan yang sama dimana Munir Fuady menjelaskan bahwa dasar Hukum Perseroan dapat dibagi menjadi 2 (dua) Kelompok yaitu Dasar Hukum umum dan Dasar Hukum khusus.<sup>7</sup>

Dasar Hukum umum adalah ketentuan Hukum yang mengatur Perseroan Terbatas secara umum tanpa memandang siapa Pemegang Sahamnya dan tanpa melihat bidang apa Perseroan tersebut berbisnis. Maka untuk Perseroan Terbatas dasar Hukum umumnya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta aturan pelaksanaannya.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dasar Hukum khusus adalah dasar Hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang salah satu contohnya adalah Undang-Undang pasar modal baik penanaman modal asing maupun dalam negeri dan Undang-Undang lainnya yang mengatur kegiatan Perseroan Terbatas dalam bidang tertentu. Perbedaan prosedural dalam Pendirian Perseroan Terbatas dimana dalam pendiriannya, ada yang dituangkan dalam bentuk akta namun ada juga hanya dalam bentuk surat pernyataan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya, apakah Surat Pernyataan yang diatur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja dapat dijadikan dasar pengesahan Badan Hukum Perseroan? Dan

---

<sup>5</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2016), hlm.3

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 1995), hlm. 49.

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.13

<sup>8</sup> ibid

Bagaimana proses perubahan dari Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal pada Sistem Administrasi Badan Hukumnya?.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dalam Jurnal ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang berarti mengkaji dan menganalisa aturan Hukum yang bersifat formal yakni Undang-Undang. Mengenai tipe Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki berpendapat Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

Penelitian Hukum (*legal Research*) adalah menemukan kebenaran Koherensi, yaitu adakah aturan Hukum sesuai norma Hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip Hukum.<sup>10</sup> Untuk Penelitian Hukum dalam tataran teori Hukum isu Hukum harus mengandung konsep Hukum.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah :

Pertama; Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang hadapi dalam penulisan Jurnal ini. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lain guna mendapatkan argumentasi yang sesuai. Penelitian normatif seyogyanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan Hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini:<sup>12</sup>

- *Comprehensive*, artinya norma-norma Hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lainnya secara logis.
- *All inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma Hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan Hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan Hukum.
- *Sytemmatic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan satu yang lain norma-norma Hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Kedua; Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), konsep berasal dari *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap. Konsep memiliki banyak pengertian, dalam pengertian relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala merujuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ini adalah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media, edisi pertama 2010), hlm.35

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.47

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.99-100

<sup>12</sup> Herowati Poesoko. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), hlm.36

pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>13</sup> Memahami doktrin-doktrin akan menemukan atau melahirkan ide-ide atau preskripsi guna mendapatkan argumentasi yang relevan dan logis sesuai dengan isu Hukum yang dihadapi terkait permasalahan kewenangan dalam pembuatan surat keterangan waris di Indonesia.

Ketiga; Pendekatan sejarah (*Historical Approach*) Dalam perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan:<sup>14</sup> a). Penafsiran berdasarkan sejarah Hukum (*rechtshistorische interpretative*); b). Penafsiran berdasarkan sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretative*).

Dalam Jurnal ini menggunakan Pendekatan sejarah Hukum atau *rechtshistorische interpretative* adalah memahami Hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah Hukumnya terlebih dahulu, guna menemukan konsep kedepan dalam pengaturan surat pernyataan Pendirian Perseroan sebagai dasar pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan Hukum atau *Rechtspersoon*. Ketiga pendekatan tersebut digunakan sebagai alur penyelesaian permasalahan dalam Jurnal ini.

### C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Keabsahan Surat pernyataan yang dijadikan dasar pengesahan Badan Hukum Perseroan Perorangan

Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan terbatas merupakan suatu Persekutuan Modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian oleh dua (2) orang ataupun lebih, dan untuk Pendiriannya harus mendapatkan pengesahan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian juga kita tidak boleh beranjak dari Syarat sahnya Pendirian Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan agar Perseroan sah atau dapat diakui sebagai badan Hukum. diantaranya yakni : didirikan dua orang , Akta Pendirian dibuat dihadapan Notaris serta dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia dan Memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendirian Perseroan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas digolongkan sebagai Hukum ekonomi yang dikhususkan untuk mengatur bidang Hukum Perseroan (corporate law), Namun tidak semua ketentuan atau aturan yang terdapat di dalamnya bersifat memaksa (*dwingenrecht, mandatory law*). Namun substansinya banyak yang bersifat mengatur (*aanvuelendrecht, directory rule*).<sup>15</sup>

Namun dalam Pendirian Perseroan Usaha Mikro dan Kecil Menengah dilakukan hanya menggunakan alat bukti tertulis berupa surat pernyataan, yang mana surat pernyataan tersebut menurut peraturan perundang-undangan merupakan alat bukti

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.36

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.38

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap (2019), *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 86

legalitas yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur suatu hal yang baru terkait dengan Pendirian Perseroan Terbatas yakni diatur dalam Pasal 153A yang berbunyi sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil Menengah dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- 2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 153B menjelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan Pendirian Perseroan.
- 2) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 153C Mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Perubahan pernyataan Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya ketidak sinkronan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan usaha mikro dan kecil merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil, Sehingga terdapat ketidak jelasan mengenai kedudukan Perseroan mikro dan kecil apakah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur Pendirian Perseroan didirikan dua

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

orang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa Pendirian Perseroan Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan dengan surat pernyataan dan satu orang.

Apabila Kita lihat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka dapat dianalogikan Pendirian Perseroan usaha mikro dan kecil bukan merupakan suatu persekutuan karena Pendiannya hanya oleh satu orang, serta kehendak satu orang tadi hanya dituangkan dalam surat pernyataan dibawah tangan.

Hal demikian sangat berbeda dengan landasan yuridis Pendirian Perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Terkait bentuk Perseroan yang didirikan oleh satu orang sebelumnya sudah ada Negara yang menganut sistem Hukum common law seperti Amerika, Inggris, dan Malaysia terdapat Company yang dimiliki oleh satu orang dan mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Akan tetapi peraturan perundang-undangan Negara tersebut yang mengatur tentang Perusahaan (company) mempunyai batasan batasan yang sangat ketat.<sup>19</sup>

Apabila kita bandingkan dengan Perseroan yang terdapat di Indonesia yakni Perseroan mikro dan kecil, sangatlah berbanding terbalik dengan pengaturan atau ketentuan yang ada di Indonesia, karena Perseroan mikro kecil di Indonesia Memiliki fasilitas serta kemudahan dalam perizinan, sehingga ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja banyak melahirkan Perseroan Terbatas yang hanya mempunyai status badan Hukum namun tidak aktif menjalankan usahanya.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil mengatur tentang pernyataan pendirian yang harus didaftarkan kepada menteri melalui Laman Ditjen Adminitrasi Hukum Umum Online dengan cara mengisi format isian, penggunaan istilah pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam pengesahan badan Hukum Perseroan Mikro, Kecil dan menengah sangat tepat, dikarenakan perbuatan atau kehendak pendiri dituangkan dalam surat pernyataan, dan surat pernyataan tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1). Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 2). Jangka Waktu berdirinya Perseroan; 3). Maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan; 4). Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal setor; 5). Nilai nominal disertai jumlah sahamnya; 6). Alamat Perseroan; 7). Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor induk Kependudukan/NIK, nomor pokok wajib pajak dari Pendiri, Direktur serta Pemegang saham.

Celah Hukum dari adanya Perseroan Perorangan yang didirikan hanya berdasarkan surat pernyataan dapat dimanfaatkan seseorang yang berniat tidak baik dengan cara memanfaatkan fasilitas intensif yang berupa Pembiayaan dari Pemerintah, bukan untuk mendukung kemajuan serta perkembangan usaha Mikro, Kecil dan

---

<sup>19</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 14-15

Menengah. Kemudian setelah mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Pemerintah, selanjutnya beritikad Menjual kepada orang lain, sehingga dimungkinkan orang tersebut dapat melakukan pendaftaran Pendirian Perseroan perorangan kembali, sehingga keabsahan pernyataan kehendak dalam Pendirian Perseroan Perorangan perlu dikaji lebih mendalam agar mendapatkan kepastian Hukum.

## **2. Proses Perubahan Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal pada Sistem Administrasi Badan Hukumnya**

Perseroan Perorangan diharuskan melakukan perubahan status badan Hukumnya jika pemegang saham lebih dari 1 orang serta sudah tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tata cara pengesahan maupun perubahan Perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan Hukum Perseroan Terbatas, dimana untuk perubahan status badan Hukum Perseroan Perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal diatur dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan sebelum berubah menjadi Perseroan persekutuan modal, perseroan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu melakukan perubahan status melalui akta notaris kemudian baru dilakukan pendaftaran secara elektronik ke sistem Administrasi Badan Hukum.

Terkait dengan perubahan status badan Hukum Perseroan Perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal regulasinya kurang memadai atau banyak hal yang tidak diatur contohnya diperlukan atau tidaknya memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari menteri Hukum sebelum membuat akta perubahan dihadapan Notaris.

Terkait dengan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibagi menjadi dua yang pertama adalah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan yang kedua Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan hanya cukup diberitahukan saja kepada menteri sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas kemudian akan diterbitkan Surat Keputusan atau pemberitahuan perubahan.

Ketentuan yang terkait dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut: a). Nama Perseroan serta tempat kedudukan Perseroan; b). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c). jangka waktu berdirinya Perseroan; d). besarnya modal dasar; e). pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau f). Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Terkait dengan perubahan tersebut diatas, harus diajukan permohonan lebih dulu dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam melakukan perubahan status badan Hukum terdapat 3 (tiga) tahapan, berikut ini:

1. Merubah status Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris, dikarenakan dalam Pendirian Perseroan perorangan tidak menggunakan akta notaris, maka berbeda dengan pendirian Perseroan persekutuan modal yang wajib didirikan menggunakan akta Notaris. Oleh karenanya perubahan status badan Hukum Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal diperlukan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21/2021
2. Mendaftarkan perubahan status badan Hukum secara elektronik dan sebelumnya telah melakukan perubahan status melalui Akta notaris serta akta notaris tersebut memuat tentang perubahan status badan Hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Nomor 21/2021. Perubahan tersebut di ajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna untuk mendapatkan persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.
3. Melakukan Pengisian format Surat Pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan Terbatas serta keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap kebenaran format isian serta keterangan dalam surat pernyataan tersebut.

Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, setelah melakukan perubahan status badan Hukum perseroan, maka Perseroan Perorangan tersebut wajib tunduk terhadap semua ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang mewajibkan Perseroan didirikan dua orang atau lebih sekarang tidak lagi berlaku bagi:

- a. Persero yang sahamnya dikuasai Negara;
- b. Badan Usaha milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan pengelola bursa efek, kliring serta penjaminan, penyimpanan dan penyelesaian, atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal;
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Alasan Pengecualian terhadap persero yang seluruh sahamnya dikuasai Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan Perseroan pengelola bursa efek dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, dikarenakan Perseroan tersebut mempunyai kekhususan dan keistimewaan. Dimana

seluruh saham atau setidaknya 51% berada di tangan Negara.<sup>20</sup> Beranjak dari pemaparan di atas maka Perseroan perorangan atau mikro dan kecil tidak mempunyai bentuk yang begitu jelas, baik terkait dengan struktur organ yang dapat dirangkap oleh pemegang saham tunggal. Hal demikian sangatlah beresiko apabila terdapat permasalahan Hukum dalam menjalankan Perseroan mikro dan kecil ataupun perbuatan Hukum terhadap pihak lain. Kesulitan yang dihadapi Perseroan perorangan adalah penerapan tanggung jawab terbatas kepada pemegang saham Perseroan mikro dan kecil sehingga dalam Perseroan mikro dan kecil menggunakan *doktrin piercing the corporate veil* yang dikarenakan kepemilikan saham hanya dimiliki satu orang saja, sehingga kebijakan Perseroan perlu dibuat dalam pernyataan atau berita Rapat Umum Pemegang saham, dibuat berdasarkan kehendak pemegang saham tunggal.

Tindakan atau perbuatan Hukum sepihak adalah tindakan atau perbuatan Hukum yang dilakukan oleh seseorang atau satu pihak dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak. Sedangkan tindakan Hukum berganda dibutuhkan kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat Hukum, berubah dan berakhirnya tindakan Hukum tersebut.<sup>21</sup>

Melihat penjelasan tersebut maka, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan pemegang saham tunggal atau satu orang tidak bisa dibuat dengan akta relaas, dikarenakan tindakan Hukum berganda itu harus lebih dari satu orang untuk melahirkan kesepakatan dan mengambil keputusan terkait dengan perbuatan Hukum yang akan dilakukan.

Terdapat tiga hal jika ingin merubah status badan hukum Perseroan perorangan, pertama melakukan perubahan status dengan akta notaris, kedua mendaftarkan perubahan status secara elektronik, ketiga mengisi format surat pernyataan secara elektronik.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan berikut ini :

Pertama; Keabsahan terhadap surat pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan diakui apabila surat pernyataan Pendirian Perseroan perorangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, dikarenakan surat pernyataan Pendirian Perseroan perorangan tersebut merupakan alat bukti legalitas yang sah untuk pendirian usaha mikro, Usaha kecil, usaha menengah, dan harus memenuhi persyaratan untuk diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Perizinan tersebut meliputi izin usaha, tanda bukti pendaftaran usaha serta tanda bukti pendataan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Rudhi Prasetya (2014), *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 80

<sup>21</sup> Herlin Budiono (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Cotra Aditya Bakti, h. 7

Kedua; Terdapat 3 (tiga) tahapan, berikut ini: pertama merubah status Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris, dikarenakan dalam Pendirian Perseroan perorangan tidak menggunakan akta notaris, Oleh karenanya perubahan status badan Hukum Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal diperlukan akta notaris, kedua Mendaftarkan perubahan status badan Hukum secara elektronik dan sebelumnya telah melakukan perubahan setatus melalui Akta notaris serta akta notaris tersebut memuat tentang perubahan status badan Hukum perseroan, ketiga melakukan Pengisian format Surat Pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan Terbatas serta keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **SARAN**

Diperlukan adanya tindakan preventif dari pemerintah untuk mencegah adanya tindakan ikhtikad tidak baik dari Pendirian Perseroan perorangan, dimana tujuan dari Pendirian Perseroan perorangan hanya untuk mendapatkan fasilitas dana pembiayaan Usaha mikro, kecil dan menengah dari pemerintah dan tidak bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep Perseroan perorangan beserta tata cara menjalankan usaha Perseroan perorangan, agar tidak terjadi permasalahan Hukum dikemudian hari, perlu adanya edukasi terhadap Notaris karena notaris sangat dekat dengan masyarakat serta dapat dijadikan mitra dalam pendaftaran Perseroan Terbatas.

## **REFERENSI:**

- Budiono, Herlin. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, PT. Cotra Aditya Bakti (2017),
- Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, (2019)
- Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2016)
- Poesoko, Herowati. Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012)
- Pramono, Nindyo. Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 1995)
- Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafik (2014)

## **Peraturan Perundang-undangan**

**Andys Karismawan, M. Saleh**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas